

ALAT PERAGA KAMPANYE

KPT KPU KABUPATEN TANAH DATAR, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH DATAR.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 36 dan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa berdasarkan Surat Bupati Tanah Datar Nomor 270/193/Kesbangpol Perihal Rekomendasi Lokasi Pemasangan APK dan Lokasi Rapat Umum Pemilu Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Tanah Datar;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2022 dan PKPU No. 15 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nom 20 Tahun 2023;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Ini Diatur Tentang Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Tanah Datar.
- CATATAN :
1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 Oktober.
 2. Lampiran 14 Halaman